

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia termasuk negara berkembang, yang mana bisa kita lihat beberapa tahun belakangan ini pemerintah selalu mengupayakan untuk melakukan pembangunan di berbagai bidang prasarana seperti jalanan, jembatan, sekolah, rumah sakit dan masih banyak lagi. Untuk membiayai itu semua, negara memerlukan penerimaan dana yang sangat besar. Salah satu sumber pendapatan pemerintah yang dapat memberikan kontribusi untuk pembiayaan belanja pemerintah adalah pajak. Pasalnya, sebagaimana diketahui pada masa sekarang, pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum bersumber dari pajak (Hendri & Hotang, 2019). Semakin besar belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka penerimaan pemerintah juga harus semakin ditingkatkan. Maka dari itu, pemerintah memberi kepercayaan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk selalu mengupayakan menjaga dan mengelola pemasukan pajak tetap meningkat di tahun-tahun yang mendatang.

Perpajakan telah menganut sistem *Self Assessment System*, yaitu Wajib Pajak menjalankan kewajiban perpajakannya sendiri, termasuk mendaftarkan, menghitung, membayar serta melaporkan sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) ke KPP, yakni tempat Wajib Pajak tersebut terdaftar (Kusmeilia, Cahyaningsih, & Kurnia, 2019).

Masyarakat yang sudah berpenghasilan lalu mendaftarkan dirinya menjadi Wajib Pajak dan telah mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak namun tidak patuh Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah akan berakibat pada pendapatan pajak yang tidak optimal. Maka dari itu masyarakat diharapkan mengerti tentang pentingnya kepatuhan perpajakan agar kepatuhan dapat meningkat. Jika tingkat kepatuhan pajaknya tinggi, maka penerimaan pajak bagi negara juga tinggi begitupun sebaliknya.

Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan perubahan yakni pada teknologi komunikasi dan informasi dengan mengimplementasikan *electronic filing system* yang biasa disebut *e-filing*. *E-filing* ini nanti diharapkan mampu membantu WP dalam melaporkan SPT nya, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan WP.

Berikut data wajib pajak dengan tingkat kepatuhan di KPP Pratama Batam Selatan dari tahun 2015 hingga tahun 2019 :

Tabel 1.1 Kepatuhan Wajib Pajak DJP

Tahun	WPOP Yang Terdaftar	SPT Yang Dilaporkan	SPT Yang Tidak Dilaporkan	Tingkat Kepatuhan
2015	240.382	54.608	185.776	22,71%
2016	277.540	51.838	225.702	18,68%
2017	290.289	52.958	237.331	18,24%
2018	306.003	57.361	248.642	18,74%
2019	319.154	43.673	275.481	13,68%

Sumber : KPP Pratama Batam Selatan

Berdasarkan pada tabel 1.1, dapat dilihat pada tahun 2015 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebanyak 240.382 dengan jumlah SPT yang dilaporkan sebanyak 54.608 dan SPT yang tidak dilaporkan sebanyak 185.776 sehingga

tingkat kepatuhan sebesar 22,71%. Pada tahun 2016 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebanyak 277.540 dengan jumlah SPT yang dilaporkan 51.838 dan SPT yang tidak dilaporkan sebanyak 225.702 sehingga tingkat kepatuhan sebesar 18,68%. Pada tahun 2017 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebanyak 290.289 dengan jumlah SPT yang dilaporkan sebanyak 52.958 dan SPT yang tidak dilaporkan sebanyak 237.331 sehingga tingkat kepatuhan sebesar 18,24%.

Pada tahun 2018 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebanyak 306.003 dengan jumlah SPT yang dilaporkan sebanyak 57.361 dan SPT yang tidak dilaporkan sebanyak 248.642 sehingga tingkat kepatuhan sebesar 18,74%. Pada tahun 2019 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebanyak 319.154 dengan jumlah SPT yang dilaporkan sebanyak 43.673 dan SPT yang tidak dilaporkan sebanyak 275.481 sehingga tingkat kepatuhan sebesar 13,68%. Berdasarkan pemaparan tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan pelaporan SPT tiap tahun menurun sedangkan SPT yang tidak dilaporkan semakin meningkat. Hal ini disebabkan walaupun dengan adanya *e-filing* yang dapat mempermudah pelaporan SPT karena bisa diakses secara online dengan cepat dan dapat dilakukan dimanapun selama 24 jam 7 hari sehingga wajib pajak tidak harus datang ke KPP, namun bagi mereka yang tidak mengerti penggunaannya menjadi hal yang sangat sulit dan merepotkan sehingga mereka lebih memilih untuk tidak melaporkan SPT nya.

Selain itu kurangnya pemahaman Wajib Pajak tentang perpajakan juga menjadi salah satu penyebab Wajib Pajak tidak melaporkan SPT. Masih banyak Wajib Pajak yang tidak paham, sehingga Wajib Pajak beranggapan bahwa

melaporkan SPT bukanlah sesuatu yang penting untuk dilaksanakan. Tingkat pemahaman WP diukur dari pemahaman WP tentang informasi dan peraturan perpajakan yang nantinya akan mengoptimalkan kepatuhan seseorang dalam mematuhi kewajiban pajaknya.

Terakhir, sanksi perpajakan yang tidak diketahui oleh WPOP dan tidak diterapkan dengan baik oleh Direktorat Jenderal Pajak juga menjadi penyebab WP tidak melaporkan SPT. Suatu hal terpenting bagi WP guna mengetahui norma dan sanksi pajak yang ada supaya memahami konsekuensi hukum jika tidak patuh dalam melaporkan SPT.

Berikut beberapa penelitian yang mendukung dalam penelitian ini adalah Penelitian yang dilakukan oleh Hendri & Hotang (2019) yang menunjukkan penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan dengan kepuasan kualitas pelayanan pajak sebagai variabel intervening. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan dengan kepuasan kualitas pelayanan pajak sebagai variabel intervening pajak. Sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan dengan kepuasan kualitas pelayanan pajak sebagai variabel intervening dan biaya kepatuhan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan dengan kepuasan kualitas pelayanan pajak sebagai variabel intervening.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Solichah, Isnalita & Soewarno (2019) menunjukkan bahwa sistem *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan formal pajak, pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap

kepatuhan formal pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan formal pajak dan paling tinggi pengujiannya.

Kurang efektivitas penggunaan *e-filing*, kurangnya pemahaman perpajakan dan sanksi yang ada mengakibatkan minimnya keinginan Wajib Pajak untuk melaporkan SPT nya padahal mengingat Wajib Pajak juga mendapat manfaat dari pajak tersebut.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka penulis memiliki ketertarikan guna melaksanakan penelitian berjudul **“Analisis *E-Filing*, Pemahaman dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT di KPP Pratama Batam Selatan”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Masih banyak Wajib Pajak yang belum bisa menggunakan *e-filing* dalam pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Masih kurangnya pemahaman Wajib Pajak tentang perpajakan.
3. Sanksi perpajakan yang tidak diketahui oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan tidak diterapkan dengan baik oleh Direktorat Jenderal Pajak.
4. Setiap tahun pelaporan SPT Orang Pribadi belum sesuai dengan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak yang di teliti adalah Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Objek yang di teliti adalah KPP Pratama Batam Selatan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah penelitian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh *e-filing* terhadap kepatuhan pelaporan SPT di KPP Pratama Batam Selatan?
2. Bagaimanakah pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT di KPP Pratama Batam Selatan?
3. Bagaimanakah pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT di KPP Pratama Batam Selatan?
4. Bagaimanakah pengaruh *e-filing*, pemahaman dan sanksi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan pelaporan SPT di KPP Pratama Batam Selatan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh dari *e-filing* terhadap kepatuhan pelaporan SPT di KPP Pratama Batam Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh dari pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT di KPP Pratama Batam Selatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh dari sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT di KPP Pratama Batam Selatan.
4. Untuk mengetahui pengaruh *e-filing*, pemahaman dan sanksi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan pelaporan SPT di KPP Pratama Batam Selatan.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti, diharapkan bisa menambah wawasan secara mendalam serta bisa menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan khususnya tentang perpajakan.
2. Bagi Pembaca, Hasil penelitian bisa dipergunakan menjadi referensi guna melaksanakan penelitian lanjutan mengenai *e-filing*, pemahaman serta sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT. Selain itu, juga dapat memberikan gambaran kepada pembaca untuk menentukan topik penelitian.
3. Bagi Universitas Putera Batam, Hasil penelitian bisa dipergunakan menjadi referensi bagi peneliti berikutnya di Universitas Putera Batam dan dapat menambah karya ilmiah di Universitas Putera Batam.

1.6.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi KPP Pratama Batam Selatan, diharapkan dijadikan masukan bagi KPP Pratama Batam Selatan agar lebih mengoptimalkan kepatuhan pelaporan SPT oleh Wajib Pajak.
2. Bagi Masyarakat, diharapkan bisa memberi tambahan pengetahuan yang bisa dipertimbangkan untuk menerapkan sistem *e-filing*, pemahaman perpajakan serta sanksi-sanksi yang ada sehingga kedepannya akan lebih patuh dalam melaporkan SPT.